

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Aspek Geografi, Topografi, dan Hidrologi

Secara geografi, luas dan batas wilayah, Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 Km². Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km². Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km² diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km².

Batas wilayah administratif Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer. Letak dan kondisi geografis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 6050' – 7010' Lintang Selatan dan garis 109035' – 110050' Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor

Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

Seiring dengan perkembangan Kota, Kota Semarang berkembang menjadi kota yang memfokuskan pada perdagangan dan jasa. Berdasarkan lokasinya, kawasan perdagangan dan jasa di Kota Semarang terletak menyebar dan pada umumnya berada di sepanjang jalan-jalan utama. Kawasan perdagangan modern, terutama terdapat di Kawasan Simpanglima yang merupakan urat nadi perekonomian Kota Semarang. Di kawasan tersebut terdapat setidaknya tiga pusat perbelanjaan, yaitu Matahari, Living Plaza (ex-Ramayana) dan Mall Ciputra, serta PKL-PKL yang berada di sepanjang trotoar. Selain itu, kawasan perdagangan jasa juga terdapat di sepanjang Jl Pandanaran dengan adanya kawasan pusat oleh-oleh khas Semarang dan pertokoan lainnya serta di sepanjang Jl Gajahmada. Kawasan perdagangan jasa juga dapat dijumpai di Jl Pemuda dengan adanya DP mall, Paragon City dan Sri Ratu serta kawasan perkantoran. Kawasan perdagangan terdapat di sepanjang Jl MT Haryono dengan adanya Java Supermall, Sri Ratu, ruko dan pertokoan. Adapun kawasan jasa dan perkantoran juga dapat dijumpai di sepanjang Jl Pahlawan dengan adanya kantor-kantor dan bank-bank. Belum lagi

adanya pasar-pasar tradisional seperti Pasar Johar di kawasan Kota Lama juga semakin menambah aktivitas perdagangan di Kota Semarang.

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan, lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung. Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur

geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku. Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl.

Kondisi Hidrologi potensi air di Kota Semarang bersumber pada sungai – sungai yang mengalir di Kota Semarang antara lain Kali Garang, Kali Pengkol, Kali Kreo, Kali Banjir Kanal Timur, Kali Babon, Kali Sringin, Kali Kripik, Kali Dungadem dan lain sebagainya. Kali Garang yang bermata air di gunung Ungaran, alur sungainya memanjang ke arah Utara hingga mencapai Pegangan tepatnya di Tugu Soeharto, bertemu dengan aliran Kali Kreo dan Kali Kripik. Kali Garang sebagai sungai utama pembentuk kota bawah yang mengalir membelah lembah-lembah Gunung Ungaran mengikuti alur yang berbelok-belok dengan aliran yang cukup deras. Setelah diadakan pengukuran debit Kali Garang mempunyai debit 53,0 % dari debit total dan kali Kreo 34,7 % selanjutnya Kali Kripik 12,3 %. Oleh karena Kali Garang memberikan airnya yang cukup dominan bagi Kota Semarang, maka langkah-langkah untuk menjaga kelestariannya juga terus dilakukan. Karena Kali Garang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum warga Kota Semarang.

2.2 Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang

2.2.1 Gambaran Umum Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, disebutkan bahwa Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud, Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang mempunyai fungsi:

1. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Bidang Kepemudaan, Bidang Pembinaan Olahraga, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan.
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga.
- d. Pemberian pelayanan umum di bidang potensi dan sumber kesejahteraan sosial, bidang penyandang masalah kesejahteraan sosial,

bidang kepemudaan, bidang pembinaan olahraga serta bidang sarana prasarana dan kemitraan.

- e. Perumusan kebijakan teknis perijinan dan non perijinan di bidang potensi dan sumber kesejahteraan sosial, bidang penyandang masalah kesejahteraan sosial, bidang kepemudaan, bidang pembinaan olahraga serta bidang sarana prasarana dan kemitraan.
- f. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan usaha kesejahteraan sosial, kepemudaan dan keolahragaan.
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian dukungan pengembangan usaha kesejahteraan sosial, kepemudaan dan keolahragaan.
- h. Pelaksanaan fasilitasi bantuan pelayanan sosial, kepemudaan dan keolahragaan.
- i. Penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan, pengawasan pengendalian kegiatan dibidang sosial, pemuda dan olahraga.
- j. Penyelenggaraan perijinan pemanfaatan Gelanggang Pemuda dan Olahraga.
- k. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/ rekomendasi perijinan dan/ atau non perijinan di bidang Sosial, Pemuda dan Olahraga.
- l. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD.
- m. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga.

- n. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga.
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2.2 Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang

1. Visi

Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing.

2. Misi

- a. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS.
- b. Mengembangkan potensi serta peran aktif masyarakat, keluarga, organisasi/ lembaga sosial, dunia usaha, guna mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.
- c. Meningkatnya profesionalisme pelayanan dan rehabilitasi sosial guna pemenuhan hak dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan potensi, peran serta pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan melalui pengembangan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
- e. Meningkatnya pembudayaan olahraga prestasi, rekreasi serta masyarakat yang berdaya saing melalui pembibitan dan pembinaan atlet secara terpadu.

- f. Meningkatnya pengembangan sarana prasarana serta kemitraan di bidang sosial, pemuda dan olahraga.

2.2.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 - a. Seksi Kesetiakawanan Sosial;
 - b. Seksi Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan.
4. Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Sosial;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
 - c. Seksi Bantuan Sosial.
5. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan Kepemudaan;
 - b. Seksi Pengembangan Potensi; dan
 - c. Seksi Pengembangan Kepeloporan.

6. Bidang Pembinaan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan Olahraga;
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Pembudayaan Olahraga; dan
 - c. Seksi Olahraga Prestasi.
7. Bidang Sarana Prasana dan Kemitraan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana Prasarana;
 - b. Seksi Pemeliharaan; dan
 - c. Seksi Informasi dan Jaringan Kemitraan.
8. UPTD, terdiri dari:
 - a. UPTD Panti Rehabilitasi Sosial;
 - b. UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2.4 Kebijakan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Penanggulangan bencana merupakan suatu kebutuhan pokok yang diperlukan dalam hal kebencanaan baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat, dan saat pasca bencana. Di satu sisi, penanggulangan bencana menunjukkan kecenderungan terjadinya penurunan kualitas maupun kuantitas. Untuk itu diperlukan upaya perbaikan dan pemulihan melalui pelaksanaan Kebijakan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

Kebijakan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) merupakan suatu program dibawah naungan Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang yang berisikan relawan sosial yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Memiliki

tugas untuk membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat, dan saat pasca bencana. Untuk itu diperlukan upaya menjaga lingkungan agar tidak menimbulkan dampak dan bencana yang merugikan.

2.2.5 Dasar Hukum Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 82/HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana.
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana